



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1838);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1838) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UKM KKP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Tim Ahli;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. Sekretariat.
- (2) Struktur organisasi UKM KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
 - (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan nasihat, pendapat, dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan keahlian masing-masing kepada Kepala baik diminta maupun tidak diminta.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada UKM KKP.
 - (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro yang menangani Perencanaan.
 - (3) Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelancaran, percepatan, pemantauan, dan pengendalian program strategis sesuai bidang keahliannya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan dukungan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas UKM KKP.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, Tim Ahli, dan Anggota ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - (2) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala, Tim Ahli, dan Anggota berdasarkan usul dari Kepala.
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Tim Ahli, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dapat berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan pada UKM KKP; dan/atau
 - b. Tenaga profesional.

- (2) Kepala, Wakil Kepala, Tim Ahli, dan Anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Masa tugas Kepala, Wakil Kepala, dan Tim Ahli sama dengan masa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepala, Wakil Kepala, Tim Ahli, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya dalam keanggotaan UKM KKP, tidak diberikan pesangon atau uang pengganti.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini

